



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 9013 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/810 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **SMP ADVENT BALIKPAPAN**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT BALIKPAPAN
Ketua Yayasan	: MERRY SIAGIAN, S.Psi, M.MPd
Alamat Yayasan	: Jl. Kapten P. Tendean No. 57 RT. 50, Gunung Sari ilir Balikpapan Tengah
Nama Sekolah	: SMP ADVENT BALIKPAPAN
Kepala Sekolah	: LIBRA WAGE HUTAHAEAN, S.Si
No. KTP	: 6471041310680003
Alamat Sekolah	: JL. KAPTEN P. TENDEAN NO. 57 RT. 50, Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah
N P S N	: 30402886
Sampai dengan	: 20 Juli 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 25 Agustus 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag. MSI